



# Perilaku Korupsi Dalam Pelayanan Publik

**BEBERAPA** waktu terakhir, publik dikejutkan oleh aksi Setnov melarikan diri dari pengejaran KPK. Setnov dibidik karena tersangkut kasus korupsi e-KTP yang telah merugikan negara miliaran rupiah. Jabatan yang disandang oleh Setnov sebagai Ketua DPR RI telah mencoreng kredibilitas pejabat negara di Indonesia. Sebelumnya sudah banyak pejabat negara yang tersangkut kasus korupsi baik itu menteri, gubernur, bupati, ataupun wali kota. Fenomena ini membuat publik bertanya-tanya, apakah dengan segala fasilitas dan tunjangan yang diterima oleh pejabat negara dirasakan masih kurang sehingga mereka melakukan tindakan korupsi. Atau memang korupsi sudah menjadi perilaku yang dianggap biasa oleh masyarakat?

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur perilaku korupsi di Indonesia adalah Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK). Indeks ini diperoleh dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) yang dilakukan oleh BPS. SPAK mencakup tiga fenomena utama korupsi yaitu penyuapan, pemerasan,

dan nepotisme. Sedangkan IPAK sendiri disusun berdasarkan dua substansi utama yaitu Indeks Persepsi dan Indeks Pengalaman. Indeks Persepsi dibangun dari persepsi atau penilaian masyarakat terhadap kebiasaan yang terkait akar dan perilaku anti korupsi di masyarakat sedangkan Indeks Pengalaman diukur dari pengalaman praktek korupsi terkait pelayanan publik.

IPAK menunjukkan angka indeks dari skala 0 sampai dengan 5 yang bermakna semakin nilai indeks mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi. Berdasarkan data BPS tahun 2015, Indeks Perilaku Anti Korupsi di Indonesia sebesar 3,59. Hal ini berarti menunjukkan bahwa perilaku masyarakat Indonesia semakin anti korupsi. Namun angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2014. Meskipun Indeks Persepsi semakin meningkat namun untuk Indeks Pen-

galaman semakin menurun dari tahun ke tahun.

## Indeks Pengalaman

Komitmen untuk memberantas korupsi dimulai dari perilaku yang berbenturan dengan kepentingan salah satu adalah ketika berhubungan dengan langsung dengan pelayanan publik. Ada sepuluh layanan publik yang dicakup untuk mendapatkan indeks pengalaman yaitu pengalaman masyarakat yang umum terjadi di kehidupan sehari-hari seperti layanan yang dilakukan oleh pengurus RT/RW; petugas kantor desa/kelurahan; petugas polisi; petugas rumah sakit/puskesmas; petugas PLN; guru/kepala sekolah; petugas lembaga peradilan; petugas dinas kependudukan dan catatan sipil; serta petugas BPN. Cakupan tersebut adalah melihat gambaran pembayaran yang melebihi ketentuan pada pelayanan publik maupun sesudah pelayanan diterima.

Dari sepuluh jenis pelayanan publik, data di tahun 2015 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat membayar melebihi ke-

OLEH

IMAM SETIA

tentuan dengan tujuan mempercepat proses pengurusan dan sebagai tanda terimakasih yaitu sekitar 43 persen, sedangkan sekitar sepertiga berpendapat bahwa membayar melebihi ketentuan sebagai bentuk rasa terimakasih. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sudah terbiasa dengan perilaku yang permisif terhadap korupsi. Oleh karena itu tidak heran jika pada level pejabat publik juga terbiasa dengan perilaku korupsi.

## Pengawasan Korupsi

Pemerintah Indonesia sudah lama fokus terhadap pemberantasan korupsi salah satunya dengan mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. Kemudian dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas



Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	2017	Hal.: 12																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

PPK) jangka menengah tahun 2012-2014 dan jangka panjang tahun 2012-2025. Visi dan Misi Stranas PPK tersebut diturunkan kedalam enam strategi, yakni: (1) melaksanakan upaya-upaya pencegahan; (2) melaksanakan langkah-langkah strategis di bidang penegakan hukum; (3) melaksanakan upaya-upaya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi dan sektor terkait lain; (4) melaksanakan kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor; (5) meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi; dan (6) meningkatkan koordinasi dalam rangka mekanisme pelaporan pelaksanaan upaya pemberantasan korupsi.

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat juga sudah melakukan upaya pemberantasan korupsi baik itu dengan upaya pencegahan maupun upaya penindakan. Berbagai upaya pencegahan diantaranya kerjasama antara KPK dengan Pemprov Kalbar melalui komitmen bersama program porosentra pelatihan dan pemberdayaan TKI daerah

perbatasan di Provinsi Kalbar untuk mencegah korupsi pada pelayanan TKI di tahun 2016. Kemudian pada tingkat pengelolaan keuangan daerah yang sering ada celah untuk melakukan korupsi, Pemprov Kalbar melakukan pengelolaan administrasi secara tertib, taat pada peraturan perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian lima kali berturut-turut untuk laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016.

Laporan dari Transparency International Indonesia (TII) menyebutkan bahwa Kota Pontianak mendapat predikat kota terbersih korupsi kedua pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tahun 2017. Indeks Persepsi Korupsi mengukur persepsi pelaku usaha dan para ahli terhadap praktik suap di 12 kota, dimana ada lima indikator yang dijadikan penilaian, yakni prevalansi korupsi, akuntabilitas publik, motivasi korupsi, dampak korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi. Hasil ini menunjukkan sudah terjadi

banyak peningkatan di sektor pelayanan publik dan juga sudah terjadi reformasi baik regulasi atau birokrasi di Kota Pontianak.

Langkah kecil untuk memberantas perilaku korupsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari adalah dengan upaya edukasi yaitu menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini melalui pendidikan formal, informal, dan non formal. Di samping itu juga perlu membiasakan perilaku yang tidak mentolerir korupsi. Perilaku korupsi yang sudah terbangun di dalam praktek pelayanan publik juga sedikit demi sedikit mulai dibenahi dengan semakin memperketat aturan dan prosedur sehingga celah untuk melakukan korupsi dapat diperkecil.

Sebagai masyarakat yang mencintai Indonesia, sudah sepantasnya kita menanamkan budaya anti korupsi sedini mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita agar kita terhindar dari bentuk-bentuk tindakan korupsi yang semakin hari semakin merajalela. \*\*

**\*Penulis: Pemerhati masalah sosial**